



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SETIAP UNIT ORGANISASI PADA LEMBAGA LAIN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diubahnya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah, maka perlu mengatur kembali rincian tugas pokok dan fungsi setiap unit Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal-pasal Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu belum mencantumkan rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Bengkulu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu dilakukan Perubahan atas lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi setiap unit Organisasi pada Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA LAIN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BENGKULU.**

Pasal I

1. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi setiap unit Organisasi pada Lembaga lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 21 Tahun 2008) diubah ditambahkan dengan huruf E baru.
2. Oleh karena dalam lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2008 belum mencantumkan rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Bengkulu, maka perlu menambahkan rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Bengkulu yaitu menambahkan huruf E yang memuat rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Bengkulu
3. Rincian tugas fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Bengkulu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Pergub ini.
4. Dalam Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang perubahan atas Lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi setiap unit Organisasi pada Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14-11-2011

Plt. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR, 1.

H. JUNAIDI HAMSİYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 14-11-2011

SEKRETARIS DAERAH

DRS. H. ASNAWI A. LAMAT, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP.19530812 197803 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2011 NOMOR 28

Lampiran : Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor : 28
Tanggal : 14-11-2011 .

**RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI BENGKULU**

**E. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI BENGKULU
SEKRETARIS**

Tugas Pokok :

Tugas pokok Sekretaris adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 B Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011.

Fungsi :

Fungsi Sekretaris adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 C Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011.

Sekretaris membawahkan :

1. **Kepala Bagian Umum Dan Kerjasama** mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun pihak ketiga.

Kepala Bagian Umum Dan Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
- b. Menyusun program anggaran dan kegiatan Korpri di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- c. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
- d. Menyusun laporan dan evaluasi;
- e. Melaksanakan tugas yang lain diberikan oleh sekretaris pengurus unit Nasional Korpri Provinsi Bengkulu.

Kepala Bagian Umum dan Kerjasama membawahkan:

- **Sub Bagian Administrasi Umum Keuangan**, mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, persuratan, keuangan, penyiapan laporan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- **Sub Bagian Kerjasama**, mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program, dan kerjasama Korpri dengan instansi Pemerintah maupun pihak ketiga.

2. **Kepala Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental Dan Rohani** mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun pihak ketiga.

Kepala Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental Dan Rohani mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- b. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan Seni dan Budaya;
- c. Melaksanakan pembinaan Mental dan Rohani;

- d. Menyusun Laporan dan Evaluasi;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris pengurus Korpri Provinsi Bengkulu.

Kepala Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental Dan Rohani membawahkan:

- **Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental Dan Rohani**, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga, seni, budaya.
- **SubBagian Pembinaan Mental Dan Rohani**, mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program dan kerjasama Korpri dengan instansi Pemerintah maupun pihak ketiga.

3. **Kepala Bagian Usaha Dan Bantuan Sosial** mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan sosial.

Kepala Bagian Usaha Dan Bantuan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
- b. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan anggota ;
- c. Melaksanakan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran bencana alam dan musibah lainnya ;
- d. Melaksanakan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan ;
- e. Menyusun laporan dan evaluasi ; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus Korpri Provinsi Bengkulu.

Kepala Bagian Usaha Dan Bantuan Sosial membawahkan :

- **Sub Bagian Usaha Dan Kesejahteraan**, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan program kegiatan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota.
- **Sub Bagian Bantuan Hukum Dan Sosial**, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan pemberian bantuan kepada anggota dalam mengalami sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lain serta pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan.

Pt. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR, 1


H. JUNAIDI HAMSyah